

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI BAGI WAJIB PAJAK
BADAN YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK
PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA ILIR BARAT PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**



Diajukan Oleh :

SATRI YANI

NPM. 16.01.12.0166

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIDINANTI
PALEMBANG**


2020


**UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : SATRI YANI
Nomor Pokok : 16.01.12.0166
Jurusan : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sanksi Wajib Pajak Badan Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang.


Pembimbing Skripsi :

Tanggal 13-10-2022 Pembimbing I 
Dr. Msy. Mikial, SE., M.Si., Ak. CA, CSRS
NIDN : 0205026401

Tanggal 17-10-2022 Pembimbing II 
Hj. Dwi Septa Aryani, SE, M.Si, Ak, CA
NIDN : 0206098502

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi,




Dr. Msy. Mikial, SE., M.Si., Ak. CA, CSRS
NIDN : 0205026401

041/PS/DFE/20

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Satri Yani
Nomor Pokok : 16.01.12.0166
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi/ Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sanksi Bagi Wajib Pajak Badan Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang.

Menyatakan bahwa skripsi ini saya susun sendiri berdasarkan hasil penelitian, bimbingan dan panduan buku-buku referensi lain yang terkait dan relevan dengan materi skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Palembang, September 2020



Satri Yani

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Seringkali kekecewaan dari harapan yang terlalu tinggi kepada manusia, padahal sejatinya manusia memang mengecewakan sedang Tuhan tidak, maka dari itu jangan menyerah apapun keadaan karena kamu masih punya Tuhan dan orang-orang disekitarmu”

Kupersembahkan Kepada :

- *Kedua Orangtuaku*
- *Adik-Adikku*
- *Bunda Tasdiana (Becky)*
- *Sahabat seperjuangan Deska, April, Vira, dan Srik*
- *Almamater*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Analisis Penerapan Sanksi Bagi Wajib Pajak Badan Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang”**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari semua pihak, maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P selaku Rektor Universitas Tridianti Palembang.
2. Ibu Dr. Msy. Mikial, SE, M.Si, Ak. CA, CSRS selaku Dekan Universitas Tridianti Palembang.
3. Ibu Meti Zuliyana, SE, M.Si, Ak. CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Tridianti Palembang.
4. Ibu Dr. Msy. Mikial, SE, M.Si, Ak. CA, CSRS selaku Pembimbing Pertama skripsi, yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, serta pengalaman yang luar biasa dalam mengerjakan dan menyelesaikan penelitian dengan benar.
5. Ibu Hj. Dwi Septa Aryani, SE, M.Si, Ak, CA selaku Pembimbing Kedua skripsi, yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, serta pengalaman yang luar biasa dalam mengerjakan dan menyelesaikan penelitian dengan benar.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang yang telah membantu penulis dalam segala proses administrasi.

7. Untuk kedua orang tuaku ayah dan ibu tak bisa ku ucapkan dengan kata-kata untuk menggambarkan betapa beruntungnya aku memiliki orang tua seperti kalian yang membimbing, mendidik dan mengajarku hingga aku menjadi sampai detik seperti ini, semoga aku bisa membahagiakan kalian ayah dan ibu tercinta.
8. Untuk bunda kami (Tasdiana Becky) terimakasih atas pelajaran tentang hidup ini selama aku menjalani kuliah dan sampai ketahap ini.
9. Sahabat-sahabatku seperjuangan di kampus, Deska, April, Vira, dan Srik terimakasih atas kebersamaannya selama kuliah yang selalu memberikan semangat dan kesabaran menjadi sahabat yang memberikan pelajaran kehidupan, dukungan dan saran dalam segala hal yang telah kalian berikan selama ini.
10. Almamaterku yang kubanggakan, Universitas Tridinanti Palembang.

Tidak lupa peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang bersangkutan atas segala dukungan dan Doanya selama ini. Akhir kata semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Palembang, September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
RIWAYAT HIDUP.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Akademis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Teoritis.....	6
2.1.1 Pajak Penghasilan (PPh)	6
2.1.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan.....	6
2.1.1.2 Subjek Pajak Penghasilan.....	7
2.1.1.3 Objek Pajak Penghasilan	9
2.1.1.4 Penghasilan Kena Pajak.....	11
2.1.1.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak	12
2.1.1.6 Cara Pemungutan Pajak.....	13

2.1.2	Wajib Pajak.....	16
2.1.2.1	Pengertian Wajib Pajak	16
2.1.2.2	Wajib Pajak Patuh	17
2.1.2.3	Wajib Pajak Orang Pribadi	18
2.1.2.4	Wajib Pajak Badan	19
2.1.2.5	Syarat Subjektif dan Syarat Objektif Wajib Pajak	20
2.1.2.6	Kewajiban dan Hak Wajib Pajak.....	20
2.1.3	Sanksi Perpajakan	21
2.1.3.1	Pengertian Sanksi Pajak.....	21
2.1.3.2	Jenis Sanksi Pajak.....	22
2.1.3.3	Surat Pemberitahuan (SPT)	30
2.1.3.4	Surat Tagihan Pajak (STP)	31
2.2	Penelitian Yang Relevan	32
2.3	Kerangka Berfikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Tempat dan Waktu Penelitian	37
3.1.1	Tempat Penelitian	37
3.1.2	Waktu Penelitian	37
3.2	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.2.1	Sumber Data.....	37
3.2.2	Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.3	Populasi, Sampel, dan Sampling.....	39
3.3.1	Populasi.....	39
3.3.2	Sampel.....	39
3.3.3	Sampling	40
3.4	Rancangan Penelitian	40
3.5	Variabel dan Definisi Operasional	41
3.6	Instrumen Penelitian.....	42
3.7	Teknik Analisis	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Hasil Penelitian	44

4.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Palembang Ilir Barat.....	44
4.1.2 Visi, Misi, dan Motto KPP Pratama Palembang Ilir Barat	46
4.1.2.1 Visi KPP Pratama Palembang Ilir Barat.....	46
4.1.2.2 Misi KPP Pratama Palembang Ilir Barat	46
4.1.2.3 Motto KPP Pratama Palembang Ilir Barat.....	46
4.1.3 Wilayah Kerja KPP Pratama Palembang Ilir Barat	46
4.1.4 Struktur Organisasi	47
4.1.5 Pembagian Tugas	49
4.1.6 Data Sanksi Pajak Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat ..	52
4.1.7 Data Surat Tagihan Pajak dan SPT Masa PPh Badan Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat	53
4.1.7.1 Data Surat Tagihan Pajak Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.....	53
4.1.7.2 Data SPT Masa PPh Badan Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.....	55
4.2 Pembahasan.....	56
4.2.1 Analisis Penerapan Sanksi Wajib Pajak Badan Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Data Wajib Pajak Badan Terdaftar	3
2.1 Macam-Macam Sanksi Pajak	23
2.2 Penelitian Lain Yang Relevan	32
3.1 Variabel dan Definisi Operasional	42
4.1 Data Sanksi Pajak	52
4.2 Daftar Surat Tagihan Pajak	54
4.3 SPT Masa PPh Badan	56
4.4 Data SPT Masa PPh Badan dan Surat Tagihan Pajak	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Skema Kerangka Pemikiran.....	36
4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Barat.....	48

ABSTRAK

SATRI YANI, “Analisis Penerapan Sanksi Bagi Wajib Pajak Badan Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang”. (Di bawah bimbingan Ibu Dr. Msy. Mikial, SE., M.Si., Ak. CA, CSRS dan Ibu Hj. Dwi Septa Aryani, SE, M.Si, Ak, CA).

Penerapan sanksi pajak merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap Wajib Pajak merupakan hal yang sangat penting dalam Perpajakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pajak bagi wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang.

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini adalah data wajib pajak yang terkena sanksi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat Tahun 2017-2019. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pada penerapan sanksi yaitu sanksi administrasi telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat dengan cukup efektif untuk menambah penerimaan pajak, sedangkan dari peningkatan kepatuhan wajib pajak PPh badan belum efektif. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat seharusnya lebih tegas lagi dalam menerapkan sanksi perpajakan yang berlaku baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Sanksi Pajak, Wajib Pajak Badan, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

SATRI YANI, *“Analysis of the Application of Sanctions for Corporate Taxpayers Who Do Not Fulfill Their Income Tax Obligations at Taxes Ministering Office Pratama Palembang Ilir Barat”*. (Under the guidance of Mrs. Dr. Msy. Mikial, SE., M.Si., Ak. CA, CSRS and Mrs. Hj. Dwi Septa Aryani, SE, M.Si, Ak, CA).

The applications of tax sanctions is a form of supervision of taxpayers which is very important in taxation. The purpose of this research is to find out how the application of tax sanctions for corporate taxpayers in fulfilling income tax obligations at Taxes Ministering Office Pratama Palembang Ilir Barat.

This research was conducted at Taxes Ministering Office Pratama Palembang Ilir Barat using qualitative methods. The source of the data in this study is secondary data with the data collection technique used is the documentation method. The sample in this study is data on taxpayers who are subject to tax sanctions at Taxes Ministering Office Pratama Palembang Ilir Barat from 2017 to 2019. The sample collection technique is performed by using purposive sampling technique.

The result of the research shows that, on teh application of administrative sancstions that have been implemented by Taxes Ministering Office Pratama Palembang Ilir Barat effectively enough to increase tax revenue. While the increase in corporate taxpayer compliance has not been effective. Taxes Ministering Office Pratama Palembang Ilir Barat should be even more assertive in implementing applicable tax sanctions both administrative and criminal sanctions to improve taxpayer compliance.

Keyword : Tax Sanctions, Corporate Taxpayers, Taxpayer Compliance

RIWAYAT HIDUP

Satri Yani, dilahirkan di Palembang pada tanggal 24 Mei 1997 dari Ayah Heri Susanto dan Ibu Rita. Ia anak Pertama dari tiga bersaudara.

Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 2009 di SD Negeri 1 Sungai Rotan, Sekolah Menengah Pertama diselesaikan pada tahun 2012 di SMP Negeri 1 Sungai Rotan dan selanjutnya menyelesaikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2015 di SMK PGRI 1 Palembang. Pada tahun 2016 ia memasuki Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Tridinanti Palembang.

Palembang, September 2020

Satri Yani

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perpajakan merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembangunan dan merupakan pendapatan terbesar negara selain sektor migas. Dengan penurunan pendapatan negara dari sektor migas, maka usaha peningkatan pendapatan dalam negeri diluar migas menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan yang semakin besar. Sektor pajak kini merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam rangka menuju pembiayaan pembangunan yang mandiri. (Rahayu. 2010)

Dengan melihat perkembangan penerimaan sektor pajak yang terus meningkat dari tahun ketahun maka pemerintah berupaya untuk menggali sumber dana dalam negeri namun demikian ini akan sulit digali jika kendala-kendala untuk pelaksanaannya masih belum dapat diatasi. Kendala tersebut antara lain adalah masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, perpajakan yang sulit dipahami oleh masyarakat menyebabkan keengganan masyarakat dalam membayar pajak. Untuk mencapai target penerimaan pajak tersebut tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang mendukungnya khususnya wajib pajak untuk itu perlu diusahakan peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak menyadari bahwa perpajakan merupakan sarana dalam pembiayaan dan pembangunan nasional. Di Indonesia anggota masyarakat / wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung

jawab sepenuhnya mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu untuk menghitung menyeter dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sedangkan fiskus berperan dalam memberikan penyuluhan pengawasan dan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya maka setiap wajib pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan atau pemahaman yang cukup tentang perpajakan. (Sutedi. 2013)

Dalam perpajakan harus diikuti dengan penerapan sanksi dimana sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan akan ditaati dan dipatuhi oleh wajib pajak. Dalam perpajakan menyebutkan dua macam sanksi yang dapat dilakukan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara yang berupa bunga atau denda. Sedangkan sanksi pidana merupakan alat terakhir yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. (Sutedi. 2013)

Pemerintah secara berkelanjutan mengeluarkan kebijakan dalam rangka penerimaan pajak, baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Ekstensifikasi berfokus pada program peningkatan jumlah WP terdaftar. Intensifikasi mengacu pada perluasan objek pajak yang dapat dikenakan. Salah satu kebijakan terbaru pemerintah dibidang perpajakan adalah pelaksanaan penghapusan sanksi pajak. Program menekankan pada aspek penghapusan sanksi administrasi pajak dan diharapkan dapat mendorong WP untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak berlaku di tahun 2015. Pemerintah berusaha menyampaikan peraturan kebijakan penghapusan sanksi pajak melalui sosialisasi media masa atau media elektronik. Pemerintah berharap pesan yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat, khususnya WP yang belum taat perpajakan. Kenyataannya, informasi peraturan kebijakan penghapusan sanksi pajak tidak sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat. (Bohari. 2011)

Kewajiban perpajakan tidak hanya mendaftarkan diri sebagai WP, tetapi kewajiban perpajakan yaitu menghitung, membayar dan menyampaikan pajaknya. Kewajiban tersebut harus menghitung dan memperhitungkan dengan

baik dan benar, kemudian membayar dan menyampaikan SPT tepat waktu. Kewajiban DJP adalah mengawasi kegiatan penelitian pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana agar WP selalu patuh. Upaya untuk terus menerus mengawasi merupakan potensi untuk mendapatkan kepatuhan WP. Kondisi yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyampaian SPT tahunan adalah masih banyaknya WP yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya menyampaikan SPT tahunan, masih banyaknya WP yang telah membayarkan pajak tetapi tidak menyampaikan SPT Tahunan. WP beranggapan ketika sudah membayarkan pajak kemudian untuk SPT Tahunan nihil. (Waluyo. 2011)

Tabel 1.1

**Data Wajib Pajak Badan
Terdaftar Di KPP Pratama Ilir Barat Palembang**

Wajib Pajak Terdaftar	2017	2018	2019
PPh Badan	93.512	100.087	101.331

Sumber : Data WP Badan yang Terdaftar dari Tahun 2017-2019 KPP Pratama Ilir Barat Palembang

Berdasarkan data tersebut, ditemukan bahwa Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 WP Badan yang terdaftar sebanyak 93.512 WP, tahun 2018 sebanyak 100.087 WP dan tahun 2019 sebanyak 101.331 WP.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ **Analisis Penerapan Sanksi Wajib Pajak Badan Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah, Bagaimana penerapan sanksi bagi wajib pajak badan yang

tidak memenuhi kewajiban perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui penerapan sanksi bagi wajib pajak badan yang tidak memenuhi kewajiban pajak penghasilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis mengenai Sanksi Perpajakan.
2. Sebagai masukan empiris untuk pengembangan ilmu akuntansi khususnya kajian Perpajakan yang berkaitan dengan Sanksi bagi wajib pajak badan yang tidak memenuhi kewajiban Perpajakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan bagi instansi pajak mengenai arti pentingnya penerapan Sanksi bagi wajib pajak badan yang tidak memenuhi kewajiban Perpajakan.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta pengalaman mempraktekkan teori-teori yang terdapat dibangku kuliah agar dapat melakukan riset ilmiah dan menyajikannya dalam bentuk tulisan dengan baik.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan berguna sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya tentang penerapan Sanksi bagi wajib pajak badan yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Sanusi. 2014. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Yogyakarta.
- Bohari, 2011 *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bwoga, Hananta.dkk. 2012. *Pemeriksaan Pajak di Indonesia*. PT Grasindo. Jakarta.
- Cyrus Sihaloho 2011. *Patuh Pajak: Mekanisme dan Perhitungan*. Andi. Yogyakarta.
- Fakultas Ekonomi. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir* Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti : Palembang.
- Hardiansyah, 2017, “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan” Pada Pt. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar.
- Husein Umar, 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Rajawali. Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi revisi. CV Andi. Yogyakarta.
- Mohammad Rajif, 2011, “Pengaruh pemahaman kualitas pelayanan dan sanksi ketegasan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha,” studi empiris pada Wilayah KP PBB surakarta.
- Muljono, Djoko. 2010. *Tax Planning*. CV Andi. Yogyakarta.

- Noviari, 2013. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran pajak. Pada Kantor pelayanan pajak Banten.
- Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia-Konsep Dan Aspek Formal. Graha Ilmu. Jakarta
- Resmi. Siti. 2011. Perpajakan : Teori dan Kasus. Salemba Empat. Jakarta
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 *Tentang Tata Cara Penetapan Wajib pajak Dengan Kriteria Tertentu*. Jakarta
- Sri Yustyaningsih 2011, "Analisis penerapan sanksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ," Berita Pajak.
- Suandy, Erly. 2011. Perencanaan Pajak. Salemba Empat. Jakarta
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2013. Metodologi Penelitian Pendidikan. PT Remmaja Rosdakarya. Bandung.
- Sutedi, Ardian. 2013. Hukum Pajak, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tjahjono, A. 2011. Perpajakan Indonesia. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007, *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta